

Pengembangan Produk Unggulan melalui Program Inkubasi dalam Pembangunan Perdesaan di Provinsi Riau

The Development of Leading Product through Incubation Program in Rural Development, Riau Province

Kurnia Novianti¹ dan Saiful Hakam

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PSDR-LIPI). No HP 085714448343.
Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PSDR-LIPI).² No HP 081578112793.
Gedung Herbarium Lantai 4, Jl Ir Juanda 22. Diterima 17 Maret 2014, 20 Mei 2014, disetujui 9 Juni 2014.

Abstract

Rural areas, as the areas that have been the most targeted and developed in Indonesia, become the places of interest for social research. A case in Riau revealed that among many natural resources that can be developed, palm oil is still becoming the most attention leading product by local government. This paper is to describe the concept of leading product and its relation with rural development through incubation program that have been activated in that province. This paper also propose a recommendation to the implementors of the program activities with more bottom-up approach, with capacity owned by community so that the their commitment in the development process will be optimum. Analysis in this paper will be based on field research conducted in 2013 and literature studies from various resources.

Keywords:
Leading Product-Incubation Program-Rural Development

Abstrak

Perdesaan sebagai sebuah kawasan yang banyak ditargetkan untuk dikembangkan di Indonesia, menjadi lokus yang menarik untuk dikaji. Kasus Riau menunjukkan bahwa diantara banyak potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan, kelapa sawit tetap menjadi unggulan yang menjadi pusat perhatian pemerintah daerah. Tulisan ini hendak menjelaskan konsep produk unggulan dan keterkaitannya dengan pembangunan pedesaan melalui program inkubasi yang tengah digiatkan di propinsi tersebut. Tulisan ini juga mengusulkan rekomendasi kepada pihak pelaksana kegiatan program pembangunan tersebut dengan pendekatan yang lebih bersifat *bottom-up*, dengan mengembangkan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat sehingga keterlibatannya dalam proses pembangunan menjadi optimal. Analisis dalam tulisan ini mengandalkan data dari penelitian lapangan yang dilakukan pada tahun 2013 dan studi literatur dari berbagai sumber.

Kata Kunci:
Produk unggulan-Program Inkubasi-Pembangunan Pedesaan,

A. Pendahuluan

Secara konseptual, produk unggulan merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.

Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan, yang dilakukan oleh Hidayat, dkk. tahun 2012 menyebutkan bahwa produk unggulan merupakan produk yang potensial untuk

dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah. Produk unggulan juga merupakan produk yang memiliki daya saing, berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga tercipta keunggulan kompetitif yang siap menghadapi persaingan global. Logika tentang produk unggulan juga sangat relevan jika diterapkan sebagai pendekatan dalam pemberdayaan kawasan pedesaan. Karakteristik khas kawasan pedesaan, keterbatasan infrastruktur, perilaku ekonomi masyarakat, interaksi sosial, budaya setempat serta masalah keamanan juga akan sangat mempengaruhi pola atau model pemberdayaan kawasan pedesaan.

Produk unggulan menjadi salah satu modal dasar bagi pembangunan desa. Pembangunan ini berorientasi pada kebutuhan lokal, dijalankan secara mandiri oleh desa dengan menggerakkan potensi modal sosial, kearifan dan sumberdaya lokal, misalnya pengaturan tata ruang, pola bercocok tanam, konservasi lingkungan, ataupun distribusi hasil alam kepada masyarakat, yang semakin berkembang dengan orientasi pada perbaikan infrastruktur desa sampai kepada perbaikan dan pemerataan pelayanan publik.

B. Kajian Teori

Sektor Unggulan dalam Pembangunan:

Di Propinsi Riau, sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang signifikan, di samping produksi pertambangan minyak dan gas bumi.¹ Delapan dari 11 kabupaten dan kota di Provinsi Riau masih mengandalkan sektor pertanian sebagai kontributor penting PDRB wilayah, yakni Kabupaten Kuantan Singgingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir. Kontribusi sektor pertanian di masing-masing wilayah bervariasi antara 10,2 persen hingga 44,7 persen dari total PDRB wilayah. Dari delapan kabupaten yang unggul di sektor pertanian tersebut, ternyata sebagian besar berasal dari sub-sektor perkebunan. Kontribusi sub-sektor pertanian di keenam kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Kuantan Singgingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, dan Rokan Hulu, bervariasi dari 16,9 persen hingga 44,7 persen. Sebenarnya subsektor perkebunan di Kabupaten Siak dan Rokan Hilir juga memiliki kontribusi yang cukup tinggi, tetapi lebih rendah dari 10 persen total PDRB di masing-masing kabupaten, yakni 6,0 persen dan 9,4 persen (Zainal, 2007).

Untuk pembangunan ekonomi pedesaan, pemerintah daerah Propinsi Riau telah mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan. Arah kebijakan sektor perkebunan ini adalah melaksanakan perluasan areal perkebunan dengan menggunakan sistem perkebunan inti rakyat (PIR), program kredit koperasi

primer untuk anggota (KKPA) serta memberikan kesempatan kepada perkebunan swasta. Sub sektor ini dapat menyerap tenaga kerja, menunjang program permukiman dan mobilitas penduduk serta meningkatkan produksi dalam negeri maupun ekspor nonmigas. Perkebunan yang banyak dikembangkan di daerah Riau adalah perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa. Untuk sektor perkebunan Pemerintah Daerah Riau menetapkan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan daerah (Syahza, 2005).

Lebih lanjut Syahza (2005) menganalisis bahwa ada beberapa alasan yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama, yaitu *pertama*, dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kondisi daerah Riau yang relatif datar memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi; *kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *ketiga*, dari segi pemasaran hasil produksi Daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *keempat*, Daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT), berarti terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan *kelima*, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Syahza, 2002).

Oleh karena alasan di atas, maka kelapa sawit di daerah Riau merupakan tanaman prima-dona yang mendorong masyarakat di luar program PIR-BUN mulai dari masyarakat kalangan bawah sampai masyarakat kalangan atas tertarik untuk menanam kelapa sawit secara swadaya. Akibatnya perkebunan kelapa sawit

¹⁾ Secara umum, sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sebesar 41,9 persen terhadap PDRB Provinsi Riau, disusul kemudian oleh sektor pertanian (21,5 persen), dan sektor industri pengolahan (20,1 persen). Kontributor utama di sektor pertambangan dan penggalian adalah Kabupaten Siak, Kampar, Bengkalis, dan Rokan Hilir, dengan kontribusi antara 48,0 persen hingga 74,9 persen dari total PDRB di masing-masing wilayah (Zainal, 2007).

Ini disebabkan saat krisis ekonomi dimulai pada pertengahan tahun 1997, sektor perkebunan merupakan penyelamat bagi petani perkebunan khususnya petani kelapa sawit.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi pedesaan. Sasaran pembangunan sektor perkebunan tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan sehingga jumlah masyarakat miskin terutama di pedesaan dapat dikurangi (Saragih, 2001). Tujuan pokok proyek perkebunan yang dilaksanakan itu adalah; pertama, meningkatkan produktivitas kebun-kebun rakyat dengan cara penyuluhan teknologi baru pertanian kepada mereka; dan kedua, menjadikan sistem perkebunan tersebut sebagai program pemerataan baik dari segi penduduk maupun sebagai pemerataan pembangunan (Syahza, 2005: 3).

Namun hasil kajian tim melalui penelitian lapangan yang dilakukan pada bulan September dan Oktober 2012 menunjukkan bahwa penanaman dan industri pengolahan kelapa sawit masih lebih banyak menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain, pembangunan kelapa sawit belum memberikan keuntungan secara merata kepada masyarakat pedesaan, terutama petani kecil. Melihat kondisi tersebut, peneliti melihat adanya kesenjangan antara realitas dan harapan; di satu sisi, kelapa sawit menjadi potensi yang sangat menjanjikan karena menyumbang lebih dari 60% kepada PDB Propinsi, sementara di sisi lain kelapa sawit belum mampu memberikan keuntungan secara merata bagi masyarakat. Industri pengolahan kelapa sawit mulai dari hulu hingga ke hilir seharusnya dapat dimanfaatkan oleh desa melalui industri rumah tangga, misalnya pengolahan minyak CPO atau pengelolaan limbah untuk dijadikan energi alternatif.

Untuk mewujudkan pembangunan yang tidak hanya memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, tetapi juga menjanjikan keberlanjutan (*sustainability*) bagi desa-desa di Propinsi Riau, dibutuhkan sebuah perencanaan yang komprehensif. Seperti telah disinggung di awal bahwa perencanaan pembangunan kini harus menggunakan paradigma yang tidak hanya mengutamakan kemajuan

secara materil, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusianya. Oleh karena itu, produk unggulan yang dimiliki Riau sebagai sebuah wilayah yang memiliki interkoneksi luas dengan wilayah-wilayah di sekitarnya (termasuk kawasan di luar Indonesia) sudah seyaknya dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan karena bagaimanapun, keberhasilan pembangunan nasional tidak akan terwujud apabila pedesaan masih menjadi kawasan yang tertinggal.

Konsep Inkubator Usaha dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Desa: Inkubator usaha secara umum dianggap sebagai suatu bentuk infrastruktur diarahkan untuk mendukung dan memelihara pembentukan dan pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Inkubator usaha merupakan program sangat penting (Allen dan McCluskey, 1990; Barrow, 2001; Sherman dan Chappell, 1998; Smilor dan Gill, 1986). Peran inkubator usaha merupakan suatu organisasi dengan kegiatan khusus serta aspek-aspek rinci tentang sumber-sumber nilai yang menjadi panduan bagi pelaku usaha dan pegiat-pengiat wirausaha, pengaturan organisasi, praktik-praktik kerja, sumber daya, dan jasa dan terutama berfungsi untuk memfasilitasi suatu banda usaha baru untuk melakukan *start-up* dan tumbuh lebih lanjut.

Inkubator usaha merupakan istilah umum untuk setiap organisasi yang menyediakan akses pada ruang kerja/tempat usaha yang terjangkau dan pelayanan administrasi secara terpadu (Allen dan McCluskey, 1990; Fry, 1987). Selama bertahun-tahun program ini dijalankan dengan berbagai label serupa seperti *Business Accelerators* (Barrow, 2001); *Research Parks* (Money, 1970); *Science Parks* (Martin, 1997); *Knowledge Park* (Bugliarello, 1998); *Seedbeds* (Felsenstein, 1994); *Industrial Parks Industrial Parks* (Autio and Klofsten, 1998), *Innovation Centers* (Campbell, 1989), *Technopoles* (Castells and Hall, 1994), and *Networked Incubators* (Hansen et al., 2000). Dengan kata lain, inkubator usaha memiliki banyak nama.

Beberapa inkubator dan juga program inkubasi dibentuk secara khusus untuk memper-

membantu badan usaha baru meraih modal dan investasi, sementara inkubator lain dibentuk dengan tujuan untuk mengkomersialisasikan riset-riset yang secara khusus membawa badan usaha kecil memiliki kemampuan teknologi menjalin kontak dan relasi dengan sejumlah universitas dan badan usaha besar. Terdapat aspek-aspek berbeda tentang tujuan inkubator dan program inkubasi secara keseluruhan misal memberikan, dalam beberapa tingkatan, dukungan infrastruktur sebagai bagian dari kompensasi guna agar badan usaha baru tersebut dapat menghindari kegagalan bisnis atau ketidak sempurnaan mekanisme pasar. Asosiasi Inkubasi Nasional Amerika mendefinisikan inkubator usaha sebagai suatu alat pembangunan ekonomi yang didesain untuk mempercepat pertumbuhan dan keberhasilan perkumpulan-perkumpulan usaha melalui sejumlah dukungan sumber daya dan jasa.

Menurut Sherman dan Chappell (1998), dukungan jasa tersebut terdiri atas bantuan pengembangan sektor usaha dan rencana pemasaran, pembentukan tim manajemen, dan bantuan modal dan jalinan dan relasi ke sejumlah badan usaha jasa profesional tertentu lainnya. Inkubator usaha juga menyediakan pelayanan administrasi dan peralatan terpadu dan ruang kerja yang fleksibel. Bentuk menarik dari inkubator adalah kekuatan mereka dalam menciptakan dan menggali sinergi kerja sama. Gabungan berbeda antara sumber daya, jasa, dan keahlian merupakan suatu pemikiran untuk menciptakan sinergi bagi program inkubasi. Ini berarti bahwa inkubator merupakan suatu bangunan fisik dengan lokasi geografis tertentu di mana satu badan usaha baru dapat meminimalkan biaya-biaya awal atau usaha awal karena mendapatkan ruang kerja yang terjangkau, pelayanan terpadu, dan bantuan-bantuan bisnis (Allen dan Rahman 1985).

Inkubator dan juga program inkubasi secara khusus berusaha menyediakan lingkungan usaha yang terawat secara aktif guna menjamin bahwa usaha-usaha awal mendapatkan sumber daya, jasa, dan bantuan yang diperlukan. Sumber-sumber daya tersebut memiliki harga atau biaya yang sangat mahal sehingga badan usaha baru tersebut tidak dapat mengakses bahkan


memilikinya. Dalam pemahaman ini, inkubator dan program inkubasi berusaha menjelaskan beragam informasi tentang hambatan-hambatan pasar yakni informasi harga, kekurangan jasa, bantuan usaha, dan modal. Kebanyakan inkubator dan program inkubasi dibuat dengan asumsi sampai berapa lama dan sejauh mana badan usaha dapat bertahan dengan fasilitas-fasilitas.

Tujuan terpenting dari program inkubasi adalah untuk meningkatkan bakat kewirausahaan. Ini berarti bahwa pendorong utama perusahaan bisnis baru bukan ketersediaan dana, ketersediaan fasilitas tingkat dan ketersediaan teknologi melainkan agen wirausaha atau pelaku usaha. Program inkubasi berusaha memaksimalkan kekuatan agen wirausaha/pelaku usaha dengan menyediakan bagi para agen wirausaha tersebut fasilitas, jasa, dan dukungan guna melengkapi bakat dan sumber daya yang telah dimilikinya, yang pada gilirannya berarti membantu mereka memperluas dan meningkatkan potensi dan bakat mereka. Dengan kata lain program inkubasi dapat dilihat sebagai jaringan perencanaan dan rancangan disain di antara agen wirausaha dan proses kegiatan komersialisasi atau perniagaan. Sumber daya dan kesempatan yang disediakan dalam program inkubasi dapat diringkas dan dielaborasi menjadi riil dan non-riil. Sumberdaya riil meliputi lingkungan fisik, ruang kerja, dan peralatan komunikasi, pelayanan usaha, perlengkapan, dan pembiayaan. Kesempatan atau sumber daya nonriil mencakup penempatan suatu kawasan dengan berpotensi, kemungkinan meraih legitimasi, input sosial, dan dukungan psikologis.

Oleh karena itu, inkubator merupakan lembaga yang memberikan program untuk membina keberhasilan pengembangan sektor usaha melalui rangkaian program permodalan dan juga dukungan pembinaan unsur bisnis dengan tujuan menjadikan sektor usaha tersebut menjadi badan usaha kuat, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan baik, serta menjadi badan usaha berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Inkubator bisnis adalah suatu bagian dari program kemitraan untuk mengembangkan

menjadikan sektor usaha tersebut menjadi usaha nyata dan berkembang sesuai dengan visi badan usaha. Secara umum bantuan disediakan inkubator bisnis adalah: akses dan bantuan permodalan, membuka jaringan terkait dan membantu perkembangan usaha tersebut, pengembangan strategi pemasaran, membantu dalam manajemen akuntansi, mentoring dan pelatihan usaha, manajemen pengelolaan perusahaan, memberi pengenalan dan penerapan atas etika bisnis, memberikan informasi mengenai industri bisnis terkait secara umum, membantu hal-hal terkait dengan regulasi.



Sumber: Hewick, Laurence. 2006. *Canadian Business Incubator*.

Menurut Laurence Hewick dari Canadian Business Incubator (2006): Inkubasi adalah konsep pendewasaan pelaku usaha secara berkualitas melalui ruang-ruang kerja tertata disebut inkubator. Ruang-ruang kerja didesain untuk memberikan dukungan bagi pelaku-pelaku usaha berbakat mencakup: pembinaan, pelatihan, jaringan profesional, bantuan dalam finansial hingga mereka telah lulus dan dapat bertahan dalam lingkungan kompetitif.

Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM No 81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002: Inkubasi adalah proses pembinaan bagi Usaha Kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh inkubator bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi. Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan

atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Bentuk inkubator sebagai wadah pembinaan pelaku usaha dibedakan berdasarkan kelompok usaha yang dibina, baik berdasarkan jenis maupun skala usaha. Inkubator usaha mikro: pelaku usaha yang menjalankan sekurang-kurangnya satu bentuk usaha namun tidak memenuhi kriteria UMKM sesuai UU No 20 tahun 2008. Inkubator usaha UMKM: pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM sesuai UU No 20 tahun 2008, dan memiliki badan hukum. Setiap inkubator didampingi oleh sekurang-kurangnya lembaga keuangan yang dibentuk swadaya untuk pengeloaan dana bergulir.

Tahapan Inkubasi: Hewick (2006) menyebutkan bahwa inkubator dalam konteks ini mengandung makna yang analog dengan inkubator di lingkungan kedokteran yang berarti perawatan oleh tim medis kepada bayi yang baru lahir prematur, dengan tujuan agar bayi tersebut meningkat daya tahan dan adaptasinya terhadap lingkungan hidup yang sebenarnya, sehingga menjadi normal kehidupannya. Se-mentara inkubator usaha merupakan suatu media atau tempat para pengusaha kecil dan menengah maupun calon wirausaha baru berlatih, bertanya dan berdiskusi untuk mengembangkan atau merealisasikan usahanya, maupun untuk memecahkan permasalahan manajemen usahanya, baik secara individu maupun kelompok.

Modul pelatihan diperlukan untuk proses inkubasi meliputi: Cara mengevaluasi kelayakan ide usaha dari calon unit usaha. Cara meng-evaluasi kelayakan rencana usaha. Teknik memfasilitasi investasi bagi calon unit bisnis. Pengorganisasian badan atau sektor usaha. Manajemen pemasaran. Manajemen keuangan. Teknik memenangkan persaingan dalam usaha. Rakitan paket teknologi. Teknik pengendalian, pengawasan dan evaluasi. Penciptaan atmosfir kewirausahaannya dalam lingkungan masyarakat. Pengembangan jiwa kewirausahaan yang inovatif dan mandiri.

Sumberdaya keuangan Inkubator usaha dan juga program inkubasi pada tahap awal memerlukan dukungan dana dari pemerintah dan

lembaga bersangkutan. Namun dalam jangka panjang sumber dana dapat diperoleh melalui modal dari pihak luar maupun keuntungan pengelolaan. Pemasaran dilakukan pada stakeholder di Kabupaten dan Kota dengan mengembangkan program kerja kemitraan, *sponsorship*, hibah, untuk mendapat sumberdana. Sementara untuk mendapat pesert dilakukan dengan riset pemasaran sesuai dengan kebutuhan Kabupaten dan Kota. Rancangan Program Kerja dan Pendanaan, Program Mitra Binaan & Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan, Pencitraan Perusahaan, Program Sponsorship Kegiatan, Program Dana Hibah, Program Kerjasama & Kemitraan (Community Development & CSR, Pembiayaan (UU No 20 Tahun 2008).

Berdasarkan UU No 20 tahun 2008 pasal 21, pembiayaan dan penjaminan Usaha Mikro dan Kecil adalah sebagai berikut. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Badan usaha milik negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyiangan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah. Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah. Pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Dalam pasal 22 disebutkan, bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil, pemerintah melakukan upaya sebagai berikut: Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; Pengembangan lembaga modal ventura; Pelembagaan terhadap transaksi anjuk piutang; Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi

jasa keuangan konvensional dan syariah; dan pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana tercakup dalam pasal 22 adalah sebagai berikut. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank; Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. Selain pemerintah, dunia usaha dan masyarakat juga dapat berperan serta aktif dalam meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha; Meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Ada pula program mitra binaan, *corporate social responsibility* (CSR), dan *sponsorship* sebagai pendukung inkubasi. Dana Program Kemitraan berasal dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN diatur dalam Kepmen BUMN No Kep- 236/MBU/2003. Dana ini berupa kredit bagi UMKM serta hibah untuk pembinaan dan pelatihan UMKM. Terdapat inkubator bisnis yang bekerja sama dengan BUMN dalam rangka penyaluran dana PKBL untuk UMKM, dengan suku bunga bersubsidi. Inkubator bisnis memperoleh *fee* sebesar persentase tertentu dari sejumlah dana disalurkan kepada usaha binaan. Selain *fee* dari hasil penyaluran dana kepada UMKM, inkubator bisnis juga melakukan pembinaan dan pelatihan didanai dari dana PKBL BUMN. Dalam proses inkubasi usaha binaan dan inkubator bisnis dapat bekerjasama dengan para pemangku kepentingan lain dalam rangka pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemagangan tenant. Beberapa sponsor yang telah bekerjasama dengan Inkubator Bisnis antara lain perusahaan swasta, yang memiliki program CSR, lembaga donor

Pola Kemitraan yang termuat dalam UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut. Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Kemitraan antar-usaha mikro, kecil, dan menengah dan kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi. Menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Kemitraan dilaksanakan dengan pola: inti-plasma; subkontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; dan bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*). Usaha Besar dilarang memiliki dan menguasai usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26. Usaha Menengah dilarang memiliki dan menguasai usaha mikro dan usaha kecil mitra usahanya.

C. Hasil Penelitian: Pembangunan Pedesaan dan Pengembangan Produk Unggulan

Pembangunan pertanian di Riau terutama yang terfokus pada agribisnis usaha tani diakui memang dapat meningkatkan produksi, tetapi sangat sulit meningkatkan pendapatan petani secara riil dan meningkatkan serta menahan nilai tambah yang lebih besar di wilayah pusat produksi pertanian. Penyebabnya adalah pada agribisnis usaha tani nilai tambah yang tercipta sangat kecil dan jauh lebih kecil daripada nilai tambah yang tercipta agribisnis hulu dan hilir (industri pengolahan dan perdagangan). Pembangunan pertanian di Riau perlu diubah dari konsep pertanian primer ke konsep agribisnis.

Untuk meningkatkan pendapatan petani,

menambah nilai hasilnya, dan memberi orientasi pasar, maka pengertian lama tersebut perlu diubah dengan paradigma baru pembangunan pertanian (*as a new way of seeing agriculture*) yang dikenal sebagai pendekatan agribisnis. Pendekatan agribisnis bukan sekadar bisnis komoditi pertanian yang sudah lama dikenal, akan tetapi lebih dari itu, agribisnis merupakan cara baru melihat dan membangun pertanian. Suatu sistem agribisnis terdiri dari empat subsistem, yaitu subsistem agribisnis hulu (*upstream agribusiness*), subsistem agribisnis usahatani (*on-farm agribusiness*), subsistem agribisnis hilir (*downstream agribusiness*), dan subsistem jasa layanan pendukung agribisnis (*supporting institution*). Subsistem agribisnis hulu mencakup semua kegiatan untuk memproduksi dan menyalurkan input-input pertanian dalam arti luas. Dengan demikian, di dalamnya termasuk kegiatan pabrik pupuk, usaha pengadaan bibit unggul, baik untuk tanaman pangan, tanaman perkebunan, ternak maupun ikan; pabrik pakan untuk ternak dan ikan; pabrik pestisida; serta kegiatan perdagangannya.

Subsistem agribisnis merupakan kegiatan yang selama ini dikenal sebagai kegiatan usaha tani, yaitu kegiatan di tingkat petani, pekebun, peternak dan nelayan, serta dalam arti khusus, termasuk pula kegiatan perhutanan; yang berupaya mengelola input (lahan, tenaga kerja, modal teknologi dan manajemen) untuk menghasilkan produk pertanian. Subsistem agribisnis hilir, sering pula disebut sebagai kegiatan agroindustri adalah kegiatan industri yang menggunakan produk pertanian sebagai bahan baku. Kegiatan pabrik minyak kelapa sawit, industri pengalengan ikan, pabrik tepung tapioka termasuk dalam kelompok subsistem ini. Subsistem perdagangan hasil pertanian atau hasil olahannya merupakan kegiatan terakhir untuk menyampaikan *output* sistem agribisnis kepada konsumen, baik konsumen di dalam negeri maupun konsumen di luar negeri (ekspor). Kegiatan pengangkutan dan penyimpanan merupakan bagian dari subsistem ini.

Subsistem jasa penunjang (*supporting institution*) yaitu kegiatan jasa yang melayani pertanian seperti kebijakan pemerintah, perbankan,

ringkas dapat dinyatakan, sistem agribisnis menekankan pada keterkaitan dan integrasi vertikal antara beberapa subsistem bisnis dalam satu sistem komoditas. Keempat subsistem tersebut saling terkait dan tergantung. Kemandegan dalam satu subsistem akan mengakibatkan kemandegan subsistem lainnya. Misalnya, kegiatan agroindustri tidak mungkin berkembang tanpa dukungan pengadaan bahan baku dari kegiatan produksi pertanian maupun dukungan sarana perdagangan dan pemasaran. Dengan paradigma baru (agribisnis) tersebut, maka cara membangun pertanian adalah membangun keempat subsistem agribisnis tersebut mulai dari hulu hingga ke hilir secara simultan dan konsisten. Membangun dan mengembangkan agroindustri (agribisnis hilir) harus seiring dengan pengembangan agribisnis usaha tani dan agribisnis hulu. Hal ini berbeda dengan paradigma lama dimana pembangunan pertanian yang kita anut di masa lalu, yang membangun pertanian hanya pada usaha tani saja.

Pengembangan agribisnis pada dasarnya bersifat integratif dalam artian pembangunan antarsektor (sektor pertanian dengan sektor lainnya) dan bahkan antarwilayah di Riau (antarkabupaten dan antar perdesaan di setiap kabupaten), sehingga akan terjadi sinergi antar sektor maupun antar wilayah di Riau, yang pada gilirannya bermuara pada pengembangan agribisnis yang berkelanjutan. Dalam rangka pengembangan agribisnis di Riau, perlu diupayakan agar di wilayah ini dikembangkan usaha pembibitan produk unggul yang dapat memenuhi kebutuhan bibit petani, yang paling penting adalah mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian yang bahan bakunya ada di Riau. Kita perlu mengembangkan industri yang bahan bakunya dari jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kopi, kelapa, coklat, kemiri, jambu mete dan hasil-hasil hutan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Dengan pengembangan agribisnis industri, maka nilai tambah agribisnis yang tertahan di wilayah Riau akan lebih besar.

Untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperluas jaringan bisnis petani, perlu didorong berkembangnya organisasi bisnis terutama koperasi agribisnis dikalangan petani

di Riau. Koperasi agribisnis yang dimaksudkan disini bukanlah konsep KUD masa lalu yang menangani segala macam komoditas dan hanya bergerak pada pertanian primer saja. Koperasi agribisnis yang dimaksudkan adalah koperasi yang menangani satu jenis komoditi mulai dari hulu hingga ke hilir. Melalui koperasi agribisnis ini, petani dapat mengembangkan jaringan bisnisnya, baik pada agribisnis hulu maupun pada agribisnis hilir (industri pengolahan, perdagangan). Nilai tambah yang tercipta dalam agribisnis suatu komoditas dapat dinikmati oleh petani sedemikian rupa, sehingga pendapatan mereka dapat meningkat lebih cepat. Hal ini akan meningkatkan gairah dan kebanggaan para petani serta akan merangsang tumbuhnya generasi baru pengusaha agribisnis dari keluarga petani.

Pengembangan agroindustri dan organisasi bisnis petani tersebut perlu disertai dengan subsistem jasa agribisnis terutama pengembangan prasarana jalan. Pengembangan prasarana jalan perlu mendapat prioritas dari Pemda Riau karena masih banyak pedesaan di Riau yang belum terjangkau kendaraan roda empat, padahal potensi pengembangan agribisnis cukup besar. Pengembangan jaringan jalan akan mendorong pengembangan agribisnis baru dan meningkatkan efisiensi pengangkutan komoditas pertanian di Riau.

Apabila pengembangan agribisnis berhasil diwujudkan, maka Riau akan siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang di masa yang akan datang. Berkembangnya agribisnis di Riau akan menarik kegiatan petani lainnya, baik yang menyediakan bahan penolong dan jasa yang dibutuhkan oleh agribisnis, dan sektor informal. Hal ini akan menarik aliran modal dan sumberdaya manusia ke Riau. Pengembangan agribisnis akan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan integrasi antarsektor di Riau untuk membiayai sendiri (*self-financing*) pembangunan, sehingga siap melaksanakan otonomi daerah secara penuh.


Produk-produk agribisnis yang dihasilkan di Riau adalah produk yang bersifat memiliki elastisitas permintaan terhadap perubahan pendapatan yang tinggi, maka meningkatnya

akan menarik lebih lanjut berkembangnya agribisnis di Riau. Pengembangan agribisnis dapat mengintegrasikan perekonomian perdesaan dengan perkotaan, perekonomian Riau dengan perekonomian Nasional. Komoditas yang dihasilkan agribisnis Riau juga dibutuhkan di kawasan internasional, maka manfaat ekonomi yang timbul dari liberalisasi ekonomi dunia dan integrasi ekonomi (khususnya AFTA dan APEC) pada abad ke-21, dapat dinikmati oleh masyarakat yang ada di Riau.

Pengembangan agribisnis yang bertumpu pada aset-aset di pedesaan-pedesaan akan membuka peluang timbul dan berkembangnya pembangunan pedesaan yang terintegrasi. Berbagai kegiatan usaha mikro kecil menengah dan industri pengelolaan dan industri rumah tangga

akan muncul dan berkembang di pedesaan yang pada gilirannya mengulirkan pembangunan perdesaan terintegrasi berbasis agribisnis di Riau, selanjutnya dengan timbulnya liberalisasi ekonomi dunia dan integrasi ekonomi pada abad 21, perlu dikembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai komunitas internasional, dengan begitu Riau membuka diri bagi kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai komunitas internasional.

Sistem Agribisnis menurut Syahza (2003) adalah semua aktifitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan usaha tani dan agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Agribisnis sebagai suatu sistem meliputi subsistem: pengadaan sarana




produksi; produksi; subsistem pengolahan hasil; pemasaran; dan kelembagaan. Agar semua subsistem itu dapat berjalan sesuai dengan tuntutan agribisnis, perlu dirancang model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan berbasiskan agribisnis dengan melibatkan beberapa lembaga yang mendukung. Hasil penelitian yang dilakukan Syahza (2003) lebih khusus menyoroti peran beberapa pihak dalam model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan berbasis agribisnis di Propinsi Riau, yaitu perguruan tinggi, pengusaha, lembaga perkreditan, pengusaha tani (petani), instansi terkait, dan koperasi sebagai badan usaha dapat dilihat pada Gambar 1.

Sebagai bahan acuan yang lain, tulisan ini juga mengutip strategi pendekatan Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi (M-P3MI) yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian (2011), sebagai berikut. M-P3MI merupakan suatu program pengembangan model pembangunan pertanian melalui inovasi

dalam kawasan spesifik lokasi berbasis sumberdaya lokal dengan pendekatan agribisnis. M-P3MI dilaksanakan secara partisipatif dengan perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) melalui pemberdayaan masyarakat petani. Pemilihan komoditas dan inovasi teknologi yang dikembangkan, ditentukan dan dibangun oleh masyarakat secara musyawarah, berdasarkan potensi dan pasar, serta berbasis pada masalah pengembangannya. Dukungan infrastruktur pertanian menjadi prasyarat utama dalam pengembangan model pembangunan pertanian, dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dinas terkait, petani. Bantuan *input* produksi hanya diberikan pada tahap awal pelaksanaan penerapan teknologi, dinilai sebagai pinjaman yang harus dikembalikan untuk digunakan sebagai modal bergulir kelompok.

Memperhatikan secara lebih cermat bahwa model pembangunan yang bersifat *top-down* tidak lagi relevan, bahkan dalam tulisannya yang bersifat reflektif terhadap kebijakan pembangunan yang menempatkan masyarakat bukan



sebagai subyek pembangunan, Mosse (2005) mencontohkan, bahwa pembangunan pertanian di India pada kenyataannya direncanakan oleh orang-orang Barat (Inggris) dan proses perencanaan *policy* yang akan digunakan dalam pembangunan dilakukan di Inggris dan bukan di negara yang akan dibangun. Namun lebih memprihatinkan lagi adalah dalam merencanakan *policy* tersebut, sama sekali tidak melibatkan warga masyarakat yang akan dibangun. Mereka diposisikan sebagai obyek dari pembangunan, yang dianggap bermasalah dan akan memperoleh penyelesaian masalah dari “dewa” pembangunan, yaitu konsultan asing yang terdiri dari orang-orang terpelajar yang memiliki segudang pengalaman dalam membangun sebuah masyarakat. Dari sini, muncul isu kekuasaan antara pihak perencana pembangunan dan masyarakat yang hanya menjadi obyek (pihak yang hanya pasif menerima).

Upaya untuk memahami hubungan antara *policy discourse* dan praktik di lapangan terhambat oleh dominasi dua paradigma tentang kebijakan pembangunan yang sebenarnya bersifat kontradiktif satu dan lainnya. Pandangan instrumental (*instrumental view*) yang menganggap *policy* sebagai penyelesaian masalah yang bersifat rasional. Pandangan lain yang disebut Mosse (2005) sebagai *critical view* memandang kebijakan sebagai wacana teknis yang dirasionalisasi (yang sebenarnya) menyembunyikan tujuan terselubung dari kekuatan atau dominasi birokrasi, yang merupakan tujuan politik (sebenarnya) dari pembangunan. Wacana tentang pembangunan sebagai sebuah proses perencanaan yang melibatkan agen-agen pembangunan merupakan bagian dari sebuah kekuatan kolektif besar dalam memerangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengupayakan kemajuan, merupakan *public transcript* yang terus dipropagandakan oleh pemerintah melalui berbagai metode dan media. *Hidden transcript* juga ikut muncul sebagai sebuah konsep yang kerap digunakan untuk memaknai ketidakkonsistenan antara rumusan idealis di lembar kertas dan praktik yang dilakukan.

Kritik Mosse (2005) berlanjut pada perhatiannya terhadap aktor yang begitu kuat memegang peran dalam menginterpretasi hingga

meluaskan ide, kepentingan, dan tujuan dari pembangunan yang dimunculkan dalam *public transcript*. Ia menyebutkan, bahwa “.....*the constant work of translation (of policy goals into practical interests; practical interests back into policy goals)* sebagai tugas dari perantara yang berkeahlian (*skilled broker*) yaitu manajer, konsultan, peneliti, *fieldworkers*, dan memimpin komunitas, yang membaca makna dari proyek pembangunan dan menerjemahkan ke dalam bahasa institusional yang dimiliki oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendukung, yang secara konstan membentuk kepentingan dan membuatnya nyata.”

Oleh karena itu, model perencanaan pembangunan yang direkomendasikan melalui tulisan ini adalah rumusan yang mengedepankan pendekatan *bottom-up* atau yang biasa dikenal sebagai pendekatan yang berasal dari pemetaan kebutuhan atau kehendak masyarakat di lokasi pembangunan. Hal ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari aspek pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat perdesaan yang menjadi subyek dalam penelitian ini. Peneliti merujuk pada konsep *local knowledge* yang ditawarkan Walsh dan Harvey (1997). Dibandingkan dengan *indigenous knowledge*, istilah pengetahuan dalam *local knowledge* selalu bersifat *socially (culturally, politically, economically) grounded*, dan artikulasinya dalam praktik pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan-pertanyaan tentang kekuasaan (*power*) dan hubungan antara aktor-aktor yang berbeda dan agen yang terlibat. Hal ini merupakan kritik terhadap konsep *indigenous knowledge* yang begitu meromantismekan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di sebuah lokasi yang seolah-olah *steril* dari pengaruh pihak luar. Pengetahuan ini kemudian dianggap hanya dimiliki oleh masyarakat bersangkutan dan tidak berubah sampai kapan pun. Peneliti sependapat dengan kedua penulis, bahwa pandangan seperti itu sangat mengabaikan konteks perubahan (masa) sehingga masyarakat dipandang sebagai sebuah entitas yang statis.

Pendekatan pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang ditawarkan oleh Walsh dan Harvey menjadi satu pendekatan yang berbeda

yang dimilikinya, dan praktik dalam konteks pembangunan. Walsh dan Harvey (1997) juga menekankan, bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial dalam arti bahwa pengetahuan memproduksi dan diproduksi dalam konteks sosial tertentu yang membentuknya dalam cara yang berbeda. Dalam konteks pembangunan, pengetahuan yang dimiliki oleh seluruh *stakeholder* menjadi hal yang relevan, dan tantangannya adalah untuk mencari pemahaman (*shared understanding*) yang tidak dimiliki oleh sebuah kelompok tertentu (*any single party*).

Pengetahuan lokal dan praktik membentuk sekaligus dibentuk oleh pola diferensiasi sosial dan konteks sosial budaya, historis, institusional, dan politis. Mereka muncul dan berubah dari waktu ke waktu (Walsh dan Harvey, 1997), pengetahuan dan praktik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari konteks tersebut. Untuk memahami pengetahuan lokal dan praktik dalam konteksnya ini dibutuhkan pendekatan yang bersifat historis, menekankan pada pentingnya perubahan dalam proses sosial dan ekologis. Pendekatan berbasis aktor juga digunakan untuk melihat perubahan yang dihasilkan oleh interaksi kompleks antara individu dan kelompok yang diwarnai oleh pengetahuan dan kekuasaan yang berbeda dan berubah.

Pengetahuan yang dimiliki oleh kelompok lokal (*local group*) bukanlah bentuk statis dari kebijaksanaan (*static body of wisdom*), melainkan berisikan pandangan yang dinamis (*dynamic insights*) dan teknik yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu melalui eksperimen dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial ekonomi (Walsh dan Harvey, 1997). Pengetahuan lokal tentang akses kelompok masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam berubah, menyesuaikan dengan perubahan kondisi fisik dan sosial ekonomi yang terjadi. Pengetahuan lokal itu kemudian dimodifikasi dengan pengetahuan yang diterima oleh masyarakat selama berinteraksi dengan aktor-aktor yang lain, baik yang mendukung maupun menentang gerakannya. Pengetahuan yang dimiliki juga tidak disimpan tetapi disebarluaskan kepada anggota lain dalam komunitasnya.

Pustaka Acuan

- Autio, E. and M. A. Klofsten. (1998). "Comparative Study of Two European Business Incubators". *Journal of Small Business Management*, 36(1): 30-43.
- Allen, D. N., and S. Rahman. (1985). 'Small Business Incubators: A Positive Environment for Entrepreneurship'. *Journal of Small Business Management*, 23(July): 12-22.
- Allen, D. N., and R. McCluskey. (1990). "Structure, Policy, Services and Performance in the Business Incubator Industry". *Entrepreneurship, Theory and Practice*, 15 (2): 61-77.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2011). *Panduan Umum Model Pengembangan Pertanian Pedesaan Melalui Inovasi (M-P3MI)*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Bugliarello, G. (1998). Knowledge Parks and Incubators. In R. C. Dorf (Ed.), *The Handbook of Technology Management*. CRC Press Inc.
- Campbell, C. (1989). "Change Agents in the New Economy: Business Incubators and Economic Development", *Economic Development Review*, 7(2): 56-59.
- Centre for Strategy and Evaluation Services, "Benchmarking of Business Incubators." Brussels: European Commission Enterprise Directorate General, 2002.
- Colin. Barrow. (2001). *Incubators: A Realist's Guide to the World's New Business Accelerators*.
- Daryanto, Arief. (2003). "Disparitas Pemanfaatan Perkotaan-Perdesaan di Indonesia". Agrimedia, 8 (2).
- Felsenstein, D. (1994). "University-Related Science Parks -'Seedbeds' or 'Enclaves' of Innovation?". *Technovation*, 14 (2): 93-110. Reprinted in Westhead P. and Wright M (eds.) UK: Edward Elgar.
- Fetterman, David M. (1989). *Ethnography Step by Step*. Newbury Park: Sage Publica-

- Hansen, M.T., Chesbrough, et al. (2000). "Networked Incubators: Hothouses of the New Economy". *Harvard Business Review*. September-October: 74-83
- Jaccarino, Mike. "City breaks ground on first business incubator in the Bronx's Hunts Point". *New York Daily News*.
- Linda Knopp, (2006) *State of the Business Incubation Industry*. Athens, Ohio: National Business Incubation Association, 2007.
- Manuel Castells, Peter Hall, and Peter Geoffrey Hall. (1994). *Technopoles of the World: Making of 21st Century Industrial Complexes*. Taylor & Francis Group.
- Martin, F. (1997). "Business Incubators and Enterprise Development: Neither Tried nor Tested?" *Small Business and Enterprise Development*, 4, 1: 3-11.
- Meredith Erlewine, "Comparing Stats on Firm Survival." In *Measuring Your Business Incubator's Economic Impact: A Toolkit*. Athens, Ohio: National Business Incubation Association, 2007.
- Molnar, Lawrence A., Donald R. Grimes, Jack Edelstein, Rocco De Pietro, Hugh Sherman, Dinah Adkins and Lou Tornatzky, *Business Incubation Works*. Athens, Ohio:
- Mosse, David. (2005). *Cultivating Development: an Ethnography of Aid Policy and Practice*. London: Pluto Press.
- National Business Incubation Association, (1997). [U.S. Small Business Administration], Frequently Asked Questions, referenced on NBIA.org.
- Peacock, James L. (1986). "Method" in *The Anthropological Lens. Harsh Light, Soft Focus*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rustiadi, Ernan dan Affendi Anwar. (2000). *Permasalahan Pembangunan Wilayah Riau Menyongsong Otonomi Wilayah*. Makalah disampaikan pada Konsultasi Regional PDRB se-Propinsi Riau, tanggal 21 September 2000, Pekanbaru.
- Saragih, B., (2001). *Suara Dari Bogor: Membangun Sistem Agribisnis*. Yayasan USESE, Bogor.
- Sherman, H. and D.S. Chappell. (1998). "Methodological challenges in evaluating business incubator outcomes". *Economic Development Quarterly*, 12: 313-321.
- Smilor, R. and M. Gill. (1986). *The New Business Incubator: Linking Talent, Technology, Capital, and Know-how*. Heath and Company, Lexington Massachusetts: D.C.
- State of the Business Incubation Industry, 2006
- Stone, Mary. "Mancuso, inventor of business incubator, dies". Rochester Business Journal. Retrieved 2008-04-24.
- Syahza, Almasdi. (2012). *Model Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau*. Hasil penelitian Hibah Fundamental, DP2M Dikti Tahun 2012.
- Syahza, Almasdi. (2005). "Dampak Penggunaan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Multiplier Effect Ekonomi Pedesaan di Daerah Riau". *Jurnal Ekonomi*, Th.X/03/ November/2005.
- Syahza, Almasdi. (2003). "Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau". *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, Volume 3 Nomor 2 November 2003.
- The Business Incubation Industry. Sekora, Michael. *Mastering the Art of Competition*. New York, New York: Jossey Bass. 2010
- Walsh, Martin T. dan Sharon P. Harvey. (1997). *Understanding and Engaging Local Knowledge and Practice: Practical Approaches to Natural Resources Research and Development*. UK: National Resources Institute, University of Greenwich.
- Wanggai, Velix Vernando. (2011). Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah (Ed.). *Mengelola Sebuah*

- Pengembangan Wilayah Era SBY (2009-2014).* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Zainal, M. Rusli. (2007). *Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dalam Pembangunan Propinsi Riau.* Tesis Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Institut Pertanian Bogor.

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454-A-BC75_9858774DF852/17681/UU20Tahun2008UMKM.pdf. Diakses pada tanggal

<http://inkubatorbisnis.wordpress.com/lingkup-kerja-inkubator/>. Diakses pada tanggal 1